



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. bahwa masih terdapat pekerja anak termasuk anak yang dipekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sehingga diperlukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan berbasis masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait perlindungan anak dalam mendukung penanggulangan pekerja anak berbasis masyarakat, perlu pedoman sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pekerja Anak adalah setiap Anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat adalah upaya Perlindungan Anak secara kolaboratif yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan Anak.
5. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Pencegahan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi guna mencegah Anak menjadi Pekerja Anak.
7. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat kegiatan yang dilakukan Anak, situasi pekerjaan, dan risiko yang dihadapi oleh Pekerja Anak.
8. Remediasi adalah proses pengalihan Anak dari situasi kondisi pekerjaan yang membahayakan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.
9. Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan Perlindungan Anak secara terpadu.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

13. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak disusun untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang Pekerja Anak, kebijakan, dan upaya dalam mengatasi permasalahan Pekerja Anak;
- b. meningkatkan peran serta Masyarakat untuk mendukung Perlindungan Anak dalam penanggulangan Pekerja Anak; dan
- c. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi Pekerja Anak.

Pasal 3

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota termasuk kepala desa/lurah melaksanakan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat berperan serta secara aktif melaksanakan Perlindungan Anak dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak.

Pasal 4

- (1) Perlindungan Anak berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak dilaksanakan melalui:
 - a. Pencegahan;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Remediasi.
- (2) Perlindungan Anak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui Koordinasi lintas kelembagaan secara efektif, efisien, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko Anak menjadi Pekerja Anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Anak yang berisiko menjadi Pekerja Anak.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Pencegahan:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.
- (4) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara meningkatkan:
 - a. pengetahuan;

- b. kesadaran; dan
 - c. kepedulian,
pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak Anak, pemenuhan hak Anak, dan mengatasi masalah Pekerja Anak.
- (5) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi dan memetakan keluarga yang berisiko; dan
 - b. membantu intervensi dini kepada keluarga.
- (6) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara mengurangi risiko Anak menjadi Pekerja Anak.

Pasal 6

Masyarakat berperan serta melaksanakan Pencegahan dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memahami dan observasi terhadap:
- a. kegiatan;
 - b. faktor;
 - c. situasi dan kondisi; dan
 - d. tempat,
yang berisiko terjadinya Pekerja Anak.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari Anak, keluarga, dan/atau pemangku kepentingan.
- (4) Pencatatan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara merekam dan mendokumentasikan hasil identifikasi.
- (5) Hasil perekaman dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan analisis untuk laporan hasil Pemantauan.
- (6) Teknis pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan Pemantauan dalam Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat untuk mendukung penanggulangan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Selain Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat juga berperan serta melaksanakan Pemantauan dengan cara:

- a. memberikan informasi mengenai dugaan Pekerja Anak kepada:
 1. Pemerintah Desa/kelurahan;
 2. dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 3. dinas yang membidangi urusan Perlindungan Anak; dan
 4. lembaga lainnya.
- b. mengidentifikasi adanya dugaan Pekerja Anak.

Pasal 9

- (1) Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan jika berdasarkan laporan hasil Pemantauan ditemukan adanya Pekerja Anak.
- (2) Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. asesmen;
 - b. rencana Remediasi;
 - c. pelaksanaan Remediasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi Remediasi.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan kontak langsung dengan Anak;
 - b. melakukan observasi dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Pekerja Anak;
 - c. mengumpulkan informasi dan bukti tambahan untuk mendukung data awal; dan
 - d. melakukan analisis, kesimpulan, dan laporan.
- (4) Rencana Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. membuat usulan tujuan dan rencana;
 - b. rapat pembahasan rencana Remediasi; dan
 - c. finalisasi rencana Remediasi.
- (5) Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penarikan Pekerja Anak;
 - b. perlindungan sementara;
 - c. pemberian layanan sesuai kebutuhan Anak berupa:
 1. rehabilitasi medis;
 2. rehabilitasi sosial;
 3. akses pendidikan;
 4. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
 5. pemulangan atau reintegrasi sosial.
- (6) Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan capaian tujuan Remediasi;
 - b. merujuk Anak ke layanan lain;
 - c. mengakhiri Remediasi; dan
 - d. melakukan *input* ke data nasional.

Pasal 10

Masyarakat berperan serta melaksanakan Remediasi dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak melalui partisipasi dalam:

- a. melakukan asesmen;
- b. menyusun rencana Remediasi berdasarkan hasil Pemantauan;
- c. mengusulkan rencana Remediasi;
- d. membantu pelaksanaan Remediasi; dan
- e. membantu monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berkoordinasi untuk melaksanakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga secara berjenjang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan minimal melalui:
 - a. pemberian informasi;
 - b. penyampaian pengaduan; dan
 - c. pelaksanaan konsultasi dan pendampingan.
- (3) Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan dan pertimbangan bagi kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 801

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK
BERBASIS MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG PENANGGULANGAN
PEKERJA ANAK

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Anak merupakan salah satu isu penting untuk ditanggulangi segera di Indonesia, karena jumlah dan sebarannya yang cukup tinggi serta kompleksitas masalahnya. Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 memasukkan penurunan Pekerja Anak sebagai satu dari 5 (lima) isu prioritas yang dimandatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024.

Isu Pekerja Anak masih menjadi perhatian di tingkat global mengingat jumlahnya yang masih tinggi. Berdasarkan *Report 5th Global Conference on Elimination of Child Labour, Durban 2022*, diperkirakan pasca Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2019-2021 di seluruh dunia tercatat lebih dari 16,8 juta Anak menjadi Pekerja Anak, khususnya anak berusia 5-11 tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, jumlah Pekerja Anak di Indonesia diperkirakan sebesar sekitar 1,17 juta Pekerja Anak. Jumlah tersebut naik sebanyak 320 ribu dibandingkan dari tahun sebelumnya. Secara persentase meningkat dari 2,37% menjadi 3,25%. Kenaikan tertinggi terjadi pada Pekerja Anak yang berusia 10-12 tahun.




Gambar 1.1: Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur

Proporsi pekerja anak pada kelompok umur 5-12 tahun paling kecil dibandingkan kelompok umur lain. Pada tahun 2021, proporsi pekerja anak pada semua kelompok umur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan paling besar terjadi pada kelompok umur 13-14 tahun sebesar 0,66 persen poin.

Sebagian besar Pekerja Anak berada di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan sebagian besar bekerja di sektor manufaktur dan perdagangan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan BPS pada tahun 2017, perbandingan Anak yang bekerja di perdesaan dengan perkotaan adalah 4,12% dibandingkan 2,53%. Jumlah Anak laki-laki yang bekerja sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Pekerja Anak perempuan yaitu 3,34% dibandingkan 3,16%. Sektor perkebunan merupakan subsektor pertanian yang paling banyak mendapat perhatian dalam hal masalah Pekerja Anak. Berbagai kajian situasi Anak menunjukkan keterlibatan Anak dalam kegiatan-kegiatan di perkebunan.

Pekerja Anak selalu menjadi isu dan agenda global termasuk di Indonesia. Jika dilihat dari sebaran di seluruh provinsi dapat dilihat dari peta di bawah ini, daerah-daerah dengan jumlah Pekerja Anak tertinggi:



Gambar 1.2: Persentase Pekerja Anak Menurut Provinsi, 2021
(Sumber: BPS, 2022)

B. Maksud Pedoman

Pemerintah telah mengembangkan berbagai upaya untuk memastikan Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, termasuk upaya penurunan Pekerja Anak. Selain penguatan pada regulasi, pemerintah juga mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), di mana penurunan angka Pekerja Anak menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian KLA.

Untuk pencapaian indikator tersebut, diperlukan keterlibatan Masyarakat, melalui pembentukan, pengembangan, dan penguatan partisipasi serta kelembagaan Perlindungan Anak di tingkat daerah.

C. Sasaran dan Pengguna Pedoman

Sasaran penerima manfaat dari pedoman ini adalah:

1. secara khusus adalah Pekerja Anak dan keluarganya; dan
2. secara umum adalah seluruh Anak dan Masyarakat di desa dan kelurahan.

Pengguna Pedoman meliputi para pihak di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak dan pemangku

kepentingan di tingkat desa/kelurahan. Pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan antara lain:

1. kepala desa/lurah dan jajaran aparat desa/kelurahan;
2. kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM), Kelompok Perlindungan Anak (KPA), dan kelompok pemberdayaan Masyarakat lain;
3. organisasi kemasyarakatan yang berbasis atau bekerja di desa/kelurahan;
4. rantai pasok bisnis pertanian atau usaha lain di desa/kelurahan;
5. forum anak desa/kelurahan; dan
6. lembaga layanan yang melayani pemenuhan hak Anak di desa, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

D. Sistem Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Pekerja Anak

Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang efektif dan berkinerja tinggi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait satu sama lain, baik itu di tingkat Masyarakat, daerah, maupun nasional, yang mengatur tujuan bersama untuk mencegah, mengurangi, dan menangani setiap tindakan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya terhadap Anak.

SPA dicirikan sebagai rangkaian norma, struktur, prosedur, dan kriteria yang karakteristik lokalnya ditentukan oleh konteks sosial budaya, sejarah, dan politik setiap wilayah. SPA mencakup aspek formal dan informal pada setiap tingkat keluarga, Masyarakat, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan transnasional serta mendapat manfaat dari keterkaitan positif di antara mereka.

SPA harus mengatasi faktor risiko dan mengurangi kerentanan, sambil membangun kekuatan dan ketahanan Anak, keluarga, Masyarakat, dan pemerintah serta membangun respon perlindungan Anak. Dalam tata kelola sistem perlindungan anak terdapat aspek pokok yang harus diukur untuk memberikan gambaran pencapaian pengembangan sistem yang digunakan dalam pembangunan perlindungan anak di suatu daerah, yaitu:

1. kerangka kebijakan perlindungan anak;
2. pengelolaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor;
3. sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta sarana dan prasarana;
4. data dan informasi;
5. cakupan layanan perlindungan anak;
6. standar layanan serta mekanisme sistem monitoring dan evaluasi; dan
7. mekanisme partisipasi anak dan keterlibatan masyarakat.

Penanggulangan Pekerja Anak harus berdasarkan pada komponen sistem tersebut dan didasarkan pada hak setiap Anak untuk dilindungi dan diasuh oleh keluarga mereka, kerabat, atau keluarga pengganti. Sistem perlu berakar pada konteks sosial budaya dan dibangun di atas praktik informal, nilai lokal, dan kepercayaan dalam keluarga dan Masyarakat yang mendukung perawatan dan Perlindungan Anak, baik perempuan maupun laki-laki dari berbagai usia dan latar belakang.

Pengembangan sistem perlindungan kepada Anak yang berisiko menjadi Pekerja Anak atau yang telah terlibat dalam pekerjaan berbahaya, memerlukan langkah-langkah yang komprehensif mulai dari Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi. Upaya komprehensif ini perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, akses terhadap layanan, kesiapan dan kecakapan pemberi layanan, dan mendengarkan suara

Anak. Elemen-elemen ini penting untuk menciptakan mekanisme standar dalam memperkuat sistem Perlindungan Anak untuk menanggulangi persoalan Pekerja Anak secara menyeluruh.

Dalam konteks Masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan, Pemerintah Desa/kelurahan, tokoh Masyarakat, pihak swasta yang terkait isu Pekerja Anak, orang tua serta keluarga besar, dan Anak itu sendiri adalah para pemangku kepentingan utama untuk terlibat dalam upaya Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi Pekerja Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan kementerian/lembaga terkait dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian dengan isu Pekerja Anak, merumuskan Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman empiris dari berbagai lembaga/organisasi sehingga lebih praktis dan dapat disesuaikan dengan konteks masalah dan situasi di setiap desa/kelurahan yang berbeda-beda.

E. Pemahaman tentang Pekerja Anak

Untuk mengetahui apakah seorang Anak yang melakukan aktivitas ekonomi/bekerja masuk kategori Pekerja Anak atau bukan Pekerja Anak, tidak hanya dilihat dari ‘jenis pekerjaan yang dilakukannya’ atau dari ‘di mana dia bekerja’ atau batasan usia, dan tidak sama dengan memahami definisi dari definisi umum “pekerja” seperti yang digunakan untuk definisi pekerja orang dewasa.

Salah satu peraturan yang mendefinisikan Pekerja Anak, terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa “Pekerja Anak adalah Anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang”. Pekerja Anak juga dapat didefinisikan sebagai Anak yang melakukan pekerjaan yang dilarang untuk usianya oleh peraturan yang ada di suatu negara.

Karenanya, seorang Anak yang bekerja disebut sebagai Pekerja Anak tergantung pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing negara mengenai usia minimum Anak boleh bekerja, jenis pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan Anak, jumlah jam kerja, serta kondisi kerja di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Sehingga siapa yang disebut Pekerja Anak dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, siapa yang disebut sebagai Pekerja Anak didefinisikan oleh peraturan-peraturan nasional terkait Pekerja Anak seperti yang akan diuraikan dalam tabel di bagian bawah:

Tabel 1.1: Pekerja Anak dan bukan Pekerja Anak menurut peraturan nasional

	Jenis pekerjaan		
Usia anak	Pekerjaan ringan maksimal 3 jam per hari dan 15 jam per minggu dan	Pekerjaan reguler yang tidak membahayakan maksimal 8 jam per hari	Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak dan jenis-jenis pekerjaan yang

	Jenis pekerjaan		
	memenuhi persyaratan pekerjaan ringan lainnya	dan 40 jam per minggu	membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral Anak
< 13 tahun	Pekerja anak	Pekerja anak	Pekerja anak
13–14 tahun	Bukan pekerja anak	Pekerja anak	Pekerja anak
15–17 tahun (Pekerja Muda)	Bukan pekerja anak	Bukan pekerja anak	Pekerja anak

F. Dasar Hukum Internasional tentang Pekerja Anak

Sebagai bagian dari upaya melindungi Anak dari eksploitasi, dunia internasional telah menyepakati perlunya penghapusan Pekerja Anak. Untuk tujuan ini, *International Labour Organization* (ILO) sebagai Organisasi Perburuhan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan beberapa konvensi (perjanjian internasional) terkait Pekerja Anak. Konvensi ILO tersebut menetapkan standar internasional tentang pekerjaan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan Anak. Konvensi ILO mengenai Pekerja Anak tersebut adalah:

1. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Diperbolehkan Bekerja; dan
2. Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi ILO Nomor 138 meminta negara-negara anggota untuk menetapkan usia minimum pekerjaan ringan, usia minimum umum, dan usia minimum untuk pekerjaan berbahaya bagi Anak. Konvensi ILO Nomor 182 meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagai hal yang harus segera dilakukan.

Kedua Konvensi ILO terkait Pekerja Anak di atas telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sehingga isi dari konvensi tersebut menjadi peraturan yang berlaku secara nasional di Indonesia. Kedua Konvensi ILO tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yaitu:


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); dan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

G. Faktor Pendorong Munculnya Pekerja Anak

Pekerja Anak merupakan sebab dan akibat dari berbagai faktor, terutama faktor kemiskinan. Keluarga yang miskin pada umumnya akan mendorong Anak mereka bekerja untuk tambahan penghasilan keluarga atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Pekerja Anak akan mengabadikan keluarga miskin secara turun temurun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial.

Anak yang berasal dari keluarga miskin mempunyai kesempatan kecil untuk bersekolah. Waktu Anak yang digunakan untuk bekerja menyebabkan hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain dan beristirahat menjadi berkurang. Hal ini, pada akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang Anak. Pendidikan Anak yang baik mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Pendidikan wajib sembilan tahun, termasuk latihan kejuruan, merupakan usaha mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan ekonomi bagi rakyat miskin.

Kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab, besarnya biaya pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua, ketidaksetaraan gender, tradisi dan budaya merupakan faktor lainnya penyebab Pekerja Anak. Kelemahan pengawasan di sektor informal turut menjadi penyebab. Banyaknya jumlah Pekerja Anak sangat bergantung pada permintaan akan kebutuhan tenaga kerja, yang di beberapa sektor seperti rumah tangga dan dunia hiburan sangat tinggi. Faktor lainnya adalah usaha kecil/keluarga juga melibatkan Anak untuk mempertahankan produktivitas usahanya.



Gambar 1.3: Lingkaran Pekerja Anak Mengabadikan Kemiskinan

Bencana alam maupun non-alam juga menjadi penyebab lain munculnya Pekerja Anak. Dampak pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada keterpurukan perekonomian dunia, yang menyebabkan banyak Anak terpaksa bekerja membantu orang tua mencari tambahan penghasilan. Analisis terbaru dari ILO dan UNICEF menunjukkan 8,9 juta Anak di dunia akan menjadi Pekerja Anak pada

akhir tahun 2022 sebagai akibat dari meningkatnya kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi. Pengamatan dan wawancara terkait dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 di 9 provinsi, 20 kabupaten/kota, menemukan sebanyak 69,2% Anak membantu perekonomian orang tua. Bahkan 50% orang tua menganggap, selama pandemi, selain di rumah sebaiknya Anak juga membantu mencari tambahan penghasilan.

Menurut ILO, dampak dan risiko pandemi bagi Anak akan mengakibatkan kemunduran bertahun-tahun. Salah satunya adalah kemungkinan peningkatan Pekerja Anak untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Pandemi bukan saja membalik keberhasilan penanggulangan Pekerja Anak yang selama ini dilakukan, tetapi juga menyebabkan jutaan Anak berisiko kembali bekerja di usia dini atau dalam kondisi yang membahayakan.

H. Lokasi/Tempat Pekerja Anak

Pekerja Anak ditemukan di berbagai sektor ekonomi yang secara umum terbagi ke dalam ekonomi sektor informal dan sektor formal. Ciri ekonomi sektor informal antara lain:

1. tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang berbentuk formal;
2. tidak memiliki izin resmi;
3. teknologi produksi yang digunakan bersifat sederhana dan tradisional; dan
4. skala operasi kegiatan tergolong kecil.

Contoh kegiatan ekonomi sektor informal antara lain pertanian keluarga, nelayan tradisional atau konvensional, industri rumahan, area publik seperti jalanan, terminal, tempat hiburan, dan lokasi lainnya. Pekerja Anak banyak ditemukan di sektor informal. Pada umumnya sektor ini tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan dari pengawas ketenagakerjaan karena keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan. Sektor informal pada umumnya juga tidak terjangkau oleh informasi terkait larangan Pekerja Anak.

Sebaliknya ciri ekonomi sektor formal antara lain:

1. kepemilikan izin resmi dari pemerintah;
2. menggunakan sistem pembukuan yang profesional; dan
3. memerlukan modal yang cukup besar.

Contoh kegiatan ekonomi sektor formal antara lain pabrik sepatu bermerek berskala besar, pabrik makanan berskala besar, perkebunan berskala besar, supermarket, dan lainnya. Kegiatan sektor formal menjadi objek dari kegiatan pengawasan ketenagakerjaan serta audit yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri termasuk pengawasan terhadap Pekerja Anak.

I. Pekerja Anak dan Tradisi Masyarakat

Melibatkan Anak dalam pekerjaan merupakan bagian dari tradisi di sebagian Masyarakat Indonesia, terutama di perdesaan. Banyak Masyarakat memandang Anak bekerja sebagai bagian dari proses pendidikan agar mereka siap bekerja ketika mereka telah dewasa. Dalam Masyarakat yang berbasis pertanian, Anak bekerja dipandang sebagai bagian dari upaya regenerasi petani di mana Anak belajar bertani sejak dini dengan terlibat dalam proses pertanian. Sebagian yang lain melihat Anak bekerja membantu orang tua merupakan hal yang mulia dan merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga.

Hal-hal di atas seringkali memicu diskusi yang cukup hangat tentang apakah Anak tidak boleh bekerja sama sekali meskipun kegiatan

bekerja merupakan bagian dari tradisi Masyarakat. Mengacu pada uraian terkait peraturan tentang Pekerja Anak, tidak semua kegiatan bekerja dilarang bagi Anak. Peraturan perundang-undangan nasional mengatur kegiatan bekerja yang boleh dilakukan oleh Anak dan yang tidak boleh dilakukan oleh Anak. Kegiatan bekerja yang tidak boleh dilakukan oleh Anak diyakini akan berdampak buruk dan menghambat pencapaian tumbuh kembang Anak secara maksimal. Tradisi Masyarakat tetap dapat dipraktikkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Praktik tradisi Masyarakat juga dapat disesuaikan dengan peraturan yang ada dengan memperhatikan kondisi kerja dan dampaknya terhadap hak-hak Anak. Memahami pentingnya keselarasan tradisi dengan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap Masyarakat perlu dilakukan dengan pendampingan yang intensif dan terus menerus kepada Masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan secara sekilas akan kurang efektif dalam membangun pemahaman Masyarakat tentang perlunya keselarasan ini. Pendekatan ekologis juga perlu dilakukan yakni dengan melibatkan siapa saja atau pihak mana saja yang memiliki pengaruh untuk membangun pemahaman tersebut.

BAB II PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK


Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi sebagai berikut:

A. Pencegahan Pekerja Anak

Pencegahan Pekerja Anak merupakan upaya yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengurangi risiko Anak menjadi Pekerja Anak. Tujuan Pencegahan Pekerja Anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap Anak agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan Anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun intelektualnya.

Sasaran Pencegahan Pekerja Anak adalah Anak yang berisiko menjadi Pekerja Anak, yaitu Anak dari keluarga miskin, Anak yang putus sekolah, Anak usia sekolah, dan Masyarakat pada umumnya.

Pencegahan Pekerja Anak perlu dilakukan di tingkat primer, sekunder, dan tersier sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 2.1 Lingkup Layanan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Upaya Pencegahan Pekerja Anak pada tingkat primer dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian Masyarakat untuk mengidentifikasi pelanggaran hak Anak, pemenuhan hak Anak, dan membantu mengatasi masalah Pekerja Anak. Beberapa model program/kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung Anak mendapatkan hak dasarnya, informasi untuk meningkatkan kesadaran Anak, dan meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk peduli terhadap setiap indikasi pelanggaran hak Anak, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran Masyarakat

Upaya peningkatan kesadaran Masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan substansi Pekerja Anak untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan menggerakkan Masyarakat dalam Pencegahan Pekerja Anak serta menghimpun kekuatan, sumber daya, dan modal sosial dari berbagai pihak. Peningkatan kesadaran Masyarakat penting dilakukan untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau menghambat upaya Pencegahan Pekerja Anak. Peningkatan kesadaran Masyarakat dapat dilaksanakan dengan pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam penyampaian pesan penghapusan Pekerja Anak.

Materi pelatihan dan sosialisasi mencakup aspek Perlindungan Anak, definisi, dan jenis Pekerja Anak serta dampak terhadap masa depan Anak dan penguatan nilai-nilai yang ada di Masyarakat serta penanaman nilai-nilai baru yang mendukung upaya Pencegahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh Masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. bahasa pesan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, pekerjaan, kemampuan bahasa, status ekonomi dan sosial serta budaya audiensnya; dan
- b. metode dan sarana sosialisasi disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat mungkin memanfaatkan media setempat.

Kegiatan dan sarana yang dapat dipergunakan dalam pelatihan dan sosialisasi antara lain:

- a. pertemuan: ceramah, seminar, konsultasi, dialog publik, dan lainnya;
- b. materi cetak: buklet, brosur, poster, dan buletin;
- c. iklan layanan Masyarakat: media cetak, radio, televisi, dan media sosial; dan
- d. sosialisasi tentang hak Anak dan Pekerja Anak antara lain kepada guru/pendidik di sekolah, Masyarakat, pendamping Anak, tokoh Masyarakat agar lebih memahami permasalahan Pekerja Anak.

Pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerja sama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

2. Peningkatan akses pendidikan

Salah satu upaya Pencegahan Pekerja Anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan Pekerja Anak antara lain:

- a. pemetaan Anak putus sekolah;
- b. peningkatan program bantuan beasiswa;
- c. penyelenggaraan bimbingan belajar formal, nonformal, dan informal;
- d. dukungan Masyarakat untuk mendekatkan akses dan sarana pendidikan, seperti penyelenggaraan sekolah satu atap, pembangunan asrama sekolah di daerah terpencil, dan lainnya;
- e. meningkatkan program dukungan biaya pendidikan melalui anggaran desa/kelurahan; dan
- f. meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta di tingkat desa.

3. Peningkatan ketahanan keluarga

Meningkatkan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui fasilitasi keluarga untuk memiliki dokumen legal keluarga (akta nikah, akta lahir, dan administrasi kependudukan lainnya), pemberdayaan ekonomi keluarga, serta bimbingan sosial keluarga terkait dengan Perlindungan Anak. Beberapa contoh kegiatan

dalam rangka peningkatan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga antara lain:

- a. bimbingan mental dan spiritual kepada orang tua/wali;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengasuhan ramah Anak (contohnya pengasuhan positif, disiplin positif, pengasuhan tanpa kekerasan, ayah sejati, pengasuhan era digital);
 - c. meningkatkan sensitivitas dan kesetaraan gender di dalam rumah tangga;
 - d. pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan keluarga;
 - e. pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha; dan
 - f. bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya.
4. Penguatan daya lenting Anak (resiliensi)
- Peningkatan daya lenting Anak dapat dilakukan melalui:
- a. meningkatkan partisipasi Anak melalui penguatan kapasitas wadah dan partisipasi kelompok sebaya Anak seperti Forum Anak untuk menyalurkan ide dan aspirasinya terhadap isu dan upaya penanggulangan masalah Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. menguatkan peran dan kapasitas konseling sebaya dan kelompok sebaya;
 - c. memotivasi setiap Anak sesuai usia dan kematangannya untuk menjadi pelopor dan pelapor untuk setiap perlakuan yang dialami atau yang diketahuinya;
 - d. pelibatan Anak di setiap tahapan kegiatan/program yang mempengaruhi tumbuh kembang mereka, termasuk dalam proses Musrenbang Desa dan Kelurahan, dan lain-lain;
 - e. mengadakan pelatihan keterampilan dan kecakapan hidup, termasuk kesehatan reproduksi dan kesiapan kerja; dan
 - f. meningkatkan pemahaman Anak terkait internet aman untuk Anak dan literasi digital untuk mencegah eksploitasi di ranah daring.

Upaya Pencegahan Pekerja Anak pada tingkat sekunder, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan keluarga yang berisiko serta membantu intervensi dini kepada keluarga untuk mencegah Anak menjadi Pekerja Anak.

Upaya Pencegahan Pekerja Anak pada tingkat tersier, dilakukan kepada Anak yang ditarik dari pekerjaan yang berbahaya agar terhindar dari dampak buruk, serta risiko kembali melakukan pekerjaan tersebut. Lebih lanjut untuk menyiapkan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar dapat menerima dan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi Anak, Pemerintah Desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya dapat memperkuat kapasitas pengasuhan dan pendampingan.

B. Pemantauan Pekerja Anak

Pemantauan Pekerja Anak merupakan upaya aktif dalam rangka mendukung penanggulangan Pekerja Anak di suatu sektor ekonomi atau di suatu wilayah, yang dilakukan baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Pemantauan merupakan pengamatan langsung yang dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi Pekerja Anak dan menentukan risiko yang dihadapi Anak. Pemantauan dilakukan melalui pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan.

1. Pengamatan

Pengamatan dalam kegiatan Pemantauan Pekerja Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu Pengamatan dilakukan dengan memahami dan observasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan tahapan:

- a. memahami kegiatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan dokumen perencanaan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan observasi dengan melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait dengan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. hasil pengamatan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.
2. Pengidentifikasian

Identifikasi Pekerja Anak dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari Anak, keluarga, dan/atau pemangku kepentingan. Proses pengidentifikasian dilakukan model pendekatan aktif dan pendekatan pasif yaitu:

- a. melakukan kunjungan reguler (model pendekatan aktif): tim Pemantauan dan Remediasi di tingkat desa/kelurahan melakukan identifikasi Pekerja Anak dengan melakukan kunjungan reguler ke lokasi di mana terdapat kemungkinan adanya Anak yang bekerja antara lain kebun, perkebunan, pabrik, tempat usaha, dan rumah tangga. Kunjungan dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang ditentukan dan disepakati, misalnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- b. berdasarkan pengaduan dari Masyarakat (model pendekatan pasif): tim Pemantauan juga dapat secara langsung menerima laporan dari Masyarakat tentang Pekerja Anak. Berdasarkan laporan Masyarakat, tim Pemantauan dan Remediasi kemudian menindaklanjuti laporan dengan melakukan kunjungan ke keluarga atau tempat kerja Anak.

Apabila di wilayah kerja tim Pemantauan terdapat kegiatan usaha formal (misal pabrik skala menengah atau besar) dan ditengarai terdapat Anak yang bekerja di usaha tersebut, tim Pemantauan dan Remediasi perlu melakukan Koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan setempat untuk melakukan pengidentifikasian di tempat kerja usaha formal tersebut. Pengidentifikasian Pekerja Anak di sektor formal perlu dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dari dinas tenaga kerja setempat yang mempunyai kewenangan. Tim Pemantauan yang terdiri dari kader Masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kondisi di sektor formal, namun dapat mendampingi pengawas ketenagakerjaan pada saat melakukan pengidentifikasian.

Demikian juga, apabila ditengarai adanya Anak yang terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, khususnya dalam perbudakan, pelibatan Anak untuk pornografi, dan eksploitasi seksual komersial, serta pelibatan Anak dalam kegiatan-kegiatan ilegal seperti produksi dan peredaran narkoba, tim Pemantauan perlu berkoordinasi dengan pihak aparat desa yang kemudian akan mengoordinasikan dengan pengawas ketenagakerjaan dan pihak kepolisian dan pengawas

ketenagakerjaan untuk melakukan pertolongan segera terhadap Anak yang dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak tersebut.

Dalam proses pengidentifikasian, tim Pemantauan mengumpulkan data dasar Anak dan memastikan apakah Anak yang ditemukan di keluarga dan tempat kerja yang dikunjungi termasuk dalam kategori Pekerja Anak dengan menggunakan parameter Pekerja Anak. Parameter yang akan digunakan untuk menetapkan Pekerja Anak adalah:

Tabel 2.1: Parameter Pekerja Anak

Pekerja Anak	Bukan Pekerja Anak	Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
Semua Anak usia di bawah 13 tahun yang melakukan kegiatan ekonomi terlepas dari jumlah jam kerja dan kondisi kerjanya	Anak yang melakukan pekerjaan yang dikecualikan dari ketetapan usia minimum	Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin atau peralatan berat: <ul style="list-style-type: none"> • bekerja dengan traktor • bekerja dengan mesin potong
Semua Anak usia 13-14 tahun yang melakukan pekerjaan reguler dan tidak berbahaya, BPTA dan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat pekerjaan ringan	Anak usia 13-14 tahun yang melakukan pekerjaan ringan	Pekerjaan yang dikerjakan pada lingkungan yang berbahaya (fisik, kimia, biologis): <ul style="list-style-type: none"> • pekerjaan yang menggunakan pestisida • pekerjaan dalam lingkungan berdebu • pekerjaan yang terpajan dengan kuman
Semua Anak usia 15-17 tahun yang melakukan BPTA, termasuk pekerjaan yang membahayakan	Anak usia 15-17 tahun yang melakukan pekerjaan ringan atau pekerjaan reguler yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang membahayakan untuk Anak	Pekerjaan yang mengandung sifat keadaan berbahaya: <ul style="list-style-type: none"> • pekerjaan di kapal • pekerjaan konstruksi (bangunan, jalan dan jembatan) • penangkapan ikan di lepas pantai dan perairan laut dalam • pengelolaan sampah atau daur ulang barang bekas
Pekerjaan reguler yang dikecualikan dari pekerjaan ringan dan BPTA, contoh:		Membahayakan moral: <ul style="list-style-type: none"> • pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop,

Pekerja Anak	Bukan Pekerja Anak	Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
a. anak bekerja 3 jam per hari dan/atau 15 jam perminggu yang berusia kurang dari 13 tahun b. anak bekerja 8 jam per hari dan/atau 40 jam perminggu yang berusia kurang dari 15 tahun c. bekerja mengganggu waktu belajar		panti pijat dan prostitusi • iklan rokok, minuman keras dan obat perangsang


Dalam hal hasil identifikasi diketahui bahwa Anak tersebut masuk kategori bukan Pekerja Anak, maka PATBM atau Pemerintah Desa dapat melakukan:

- a. penghentian proses identifikasi;
- b. rujukan Anak tersebut dengan mekanisme penanganan kasus umum atau yang biasa dimiliki PATBM jika Anak yang bersangkutan membutuhkan layanan pendidikan dan sosial;
- c. dalam hal di desa/kelurahan belum memiliki PATBM, lembaga yang melaksanakan Pemantauan dan Remediasi di tingkat desa dapat menggunakan standar operasional prosedur mekanisme penanganan kasus PATBM yang ada di wilayahnya masing-masing.

3. Pencatatan Pekerja Anak

Pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Perekaman data dan informasi dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk melindungi data Pekerja Anak yang telah teridentifikasi dan memudahkan dalam proses monitoring intervensi layanan terhadap Anak maka pencatatan data Anak perlu dikembangkan melalui sistem basis data Pekerja Anak. Basis data akan menyimpan dan mengambil data terkini dan historis dengan satu tempat yang digunakan untuk memudahkan membuat laporan dan analisis.

Alur Pemantauan:



Basis data Pekerja Anak bertujuan untuk:


- monitoring dan evaluasi penanganan Remediasi dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak; dan
- monitoring dan evaluasi sistem layanan Perlindungan Anak mendukung penanggulangan Pekerja Anak.

Gambar 2.2: Alur Pemantauan

C. Remediasi Pekerja Anak

Remediasi adalah proses pengalihan Anak dari situasi kondisi pekerjaan yang membahayakan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan moral Anak. Alur Remediasi Pekerja Anak terdiri dari 4 (empat) tahapan yang mencakup asesmen, rencana Remediasi, pelaksanaan Remediasi, monitoring dan evaluasi Remediasi.

Alur dalam gambar di bawah ini menjelaskan tahapan Remediasi:



Gambar 2.3: Prosedur Standar Makro Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak

Bagan pertama tentang Pemantauan telah dijelaskan pada bagian B, maka pada bagian ini fokusnya akan dijelaskan 4 (empat) tahap Remediasi, yaitu asesmen, rencana Remediasi, pelaksanaan Remediasi, serta monitoring dan evaluasi.

1. Asesmen (penilaian risiko)

Asesmen merupakan tahap kedua setelah keputusan di tahap identifikasi menyimpulkan bahwa Anak termasuk kategori Pekerja Anak maupun BPTA.

Asesmen ditujukan untuk:

- a. mengetahui informasi lebih lanjut dan lengkap terkait identitas Anak, data keluarga dan kondisi Anak saat ini (status sekolah,

- kondisi kerja, akses layanan dasar, dan lainnya);
- b. melakukan analisis masalah dan faktor-faktor penyebab Anak terlibat dalam pekerjaan yang berisiko; dan
 - c. mengambil kesimpulan tentang kategori pekerjaan Anak dan permasalahannya sebagai bahan untuk penyusunan tujuan perubahan dan rencana Remediasi.
- Asesmen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan kontak langsung dengan Anak;
 - b. melakukan observasi dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Pekerja Anak;
 - c. mengumpulkan informasi dan bukti tambahan untuk mendukung data awal; dan
 - d. melakukan analisis, kesimpulan, dan laporan.

Asesmen dapat langsung dilakukan segera setelah pengidentifikasi atau dilakukan di lain hari namun dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pengidentifikasi. Asesmen dilakukan menggunakan Formulir B. Formulir Identifikasi, Asesmen, Rencana Remediasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Bab IV Lampiran Peraturan Menteri ini. Pedoman asesmen juga dilengkapi lembar persetujuan (*informed consent*) dari Anak dan atau orang tua yang diisi sebelum asesmen dilakukan sebagaimana tercantum dalam Formulir A. Lembar Persetujuan di Bab IV Lampiran Peraturan Menteri ini.

Asesmen untuk kasus kategori ringan dapat dilakukan oleh kader PATBM atau lembaga sejenis di tingkat desa. Untuk kasus kategori berat maka asesmen dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Pengawas Ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan Anak/UPTD PPA/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan/atau kepolisian, dan dapat juga melibatkan PATBM sebagai pihak pendamping Anak di Masyarakat. Kasus berat menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi Anak karena ada unsur kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya dan menyebabkan luka fisik maupun mental, Anak kehilangan hak-haknya seperti pendidikan, keterpisahan dari keluarga, dan sebagainya. Bagian penting dalam asesmen ini adalah melakukan pembahasan kasus dengan berbagai kelembagaan yang memiliki peran yang terkait dengan permasalahan Anak. Dalam proses asesmen dimungkinkan hasil bahwa Anak tidak termasuk Pekerja Anak, melainkan Anak rentan, yang mekanismenya bisa dirujuk kepada penanganan yang umum/biasa.

2. Rencana Remediasi Pekerja Anak

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan, lembaga yang berbasis Masyarakat kemudian membuat rencana Remediasi dengan cara:

- a. membuat usulan tujuan dan rencana;
- b. rapat pembahasan rencana Remediasi; dan
- c. finalisasi rencana Remediasi.

Rencana Remediasi harus didasarkan pada hasil asesmen dan informasi lainnya tentang keadaan spesifik Pekerja Anak seperti latar belakang keluarga, pendidikan, kesehatan, dan keadaan ekonomi. Rencana Remediasi juga harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan Anak dan orang tuanya serta harus dibuat kasus per kasus dengan mengedepankan kepentingan terbaik Anak serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Anak.

Rencana Remediasi menetapkan perubahan apa yang akan dicapai Anak sebagai akhir Remediasi dan menetapkan layanan-layanan yang akan diberikan untuk mencapai tujuan Remediasi tersebut. Beberapa layanan yang mungkin diperlukan adalah perlindungan sementara di tempat aman, mediasi jika ada perselisihan, bantuan psikologi, akses dan bantuan pendidikan atau bantuan hukum. PATBM atau lembaga berbasis Masyarakat, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan Anak/UPTD PPA/P2TP2A hendaknya memiliki direktori lembaga dan layanannya untuk memudahkan rujukan. Misalnya, apabila status pendidikan Pekerja Anak yang teridentifikasi adalah bersekolah, rencana Remediasinya adalah Anak tetap bersekolah dan tidak bekerja. Dalam hal rencana Remediasi mencakup rujukan ke lembaga pemberi layanan, maka perlu menghubungkan Anak dengan lembaga-lembaga layanan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana Remediasinya.

Bagian dari rencana Remediasi adalah melakukan rapat pembahasan dengan berbagai lembaga yang berkepentingan dengan permasalahan Anak. Rapat dapat memberikan masukan tentang layanan, cara memperolehnya, bagaimana prosesnya dan kegiatan lainnya yang perlu dilakukan pada Anak untuk mencapai tujuan Remediasi.

Secara umum tujuan Remediasi Pekerja Anak adalah:

- a. menarik Anak sepenuhnya dari pekerjaannya dan mengalihkan Anak ke kegiatan-kegiatan alternatif sesuai dengan usia dan situasi Anak seperti sekolah atau pelatihan keterampilan; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Anak dengan mengalihkan Anak dari pekerjaan dengan kondisi kerja yang membahayakan ke pekerjaan dengan kondisi-kondisi kerja yang diperbolehkan oleh peraturan yang ada sesuai dengan usianya. Mengalihkan Anak dapat juga dilakukan dengan memindahkan Anak dari suatu pekerjaan yang tidak diperbolehkan ke pekerjaan yang diperbolehkan atau dengan cara memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaannya yang sekarang.

3. Pelaksanaan Remediasi

Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana Remediasi. Pihak penyelenggara Pemantauan dan Remediasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, antara lain:

- a. menyiapkan dan mendampingi Anak, mengatur jadwal, dan seterusnya;
- b. meningkatkan kesadaran kepada Anak dan orang tua dengan memberikan informasi tentang hak-hak dasar Anak, Perlindungan Anak, isu-isu terkait Pekerja Anak dan akses ke lembaga Perlindungan Anak setempat;
- c. menghubungkan Pekerja Anak dengan layanan-layanan yang telah ditetapkan dalam rencana Remediasi, termasuk ke skema perlindungan sosial (kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, program keluarga harapan, dan sebagainya) atau dukungan pendanaan dari pihak perusahaan;
- d. apabila Anak tidak dapat ditarik sepenuhnya dari dunia kerja, mengalihkan Anak ke pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya, antara lain:
 - 1) mengalihkan Anak ke pekerjaan ringan;

- 2) mengalihkan Anak ke pekerjaan yang tidak membahayakan bila usia sudah mencapai usia minimum untuk bekerja (15 tahun); dan/atau
 - 3) memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Anak dalam rangka menjamin Anak bekerja dalam kondisi kerja yang selamat, sehat, aman bila Anak sudah mencapai usia minimum untuk bekerja (15 tahun).
- e. membangun komitmen orang tua untuk tidak melibatkan kembali Anaknya dalam pekerjaan atau pekerjaan berbahaya di masa mendatang.

Komponen penting dalam upaya tahapan pelaksanaan Remediasi Pekerja Anak adalah adanya layanan yang diperlukan untuk membantu Anak keluar dari kerentanan dan dari dunia kerja atau pekerjaan yang membahayakan dan di kemudian hari tetap berada dalam situasi yang tidak eksploitatif. Ketika memberikan layanan untuk Remediasi kepada Anak, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. memastikan kelangsungan hidup dan keselamatan Anak baik dalam Pencegahan, respon, maupun layanan;
- b. memastikan pemenuhan keseluruhan hak-hak, tidak terbatas pada pengasuhan, identitas diri, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan tanpa terkecuali termasuk privasi dan kerahasiaan;
- c. tidak mendiskriminasikan Anak baik dari perbedaan gender, umur, suku, agama, ras, status sosial, dan sebagainya;
- d. menghargai pendapat dan pendirian Anak sesuai dengan tingkat kematangannya dan yang tidak membahayakan Anak;
- e. berpusat pada Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program; dan
- f. memenuhi unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, keadilan/kesetaraan, transparansi, jaminan, partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Remediasi dan layanan Remediasi secara umum dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a. penarikan Pekerja Anak;
- b. perlindungan sementara; dan
- c. pemberian layanan sesuai kebutuhan Anak berupa:
 - 1) rehabilitasi medis;
 - 2) rehabilitasi sosial;
 - 3) bantuan hukum dan bantuan sosial; dan
 - 4) pemulangan atau reintegrasi sosial.

Tabel 2.2: Cara dan Layanan Remediasi Pekerja Anak

Cara dan Layanan	Penjelasan Bentuk Intervensi Layanan
Penarikan Pekerja Anak	Sebagaimana tujuan dasar dari Remediasi adalah penarikan Pekerja Anak. Menarik Anak sepenuhnya dari pekerjaannya dan mengalihkan Anak ke kegiatan-kegiatan alternatif sesuai dengan usia dan situasi Anak seperti sekolah atau pelatihan keterampilan. Namun dalam situasi tertentu, pada kondisi Pekerja Anak yang tidak masuk dalam kategori absolut atau

Cara dan Layanan	Penjelasan Bentuk Intervensi Layananan
	mutlak, seperti perbudakan modern, eksploitasi seksual, atau jenis yang ekstrim lainnya, maka alternatif lain perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Anak dengan mengalihkan Anak dari pekerjaan dengan kondisi kerja yang membahayakan ke pekerjaan dengan kondisi-kondisi kerja yang diperbolehkan oleh peraturan yang ada sesuai dengan usianya. Mengalihkan Anak dapat juga dilakukan dengan memindahkan Anak dari suatu pekerjaan yang tidak diperbolehkan ke pekerjaan yang diperbolehkan atau dengan cara memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaannya yang sekarang.
Perlindungan Sementara	Pekerja Anak berdasarkan kondisinya mungkin akan memerlukan penampungan sementara untuk perlindungan karena: 1) adanya kekerasan di tempat kerja atau tempat tinggalnya yang sekarang; 2) korban ditemukan jauh dari rumah atau komunitasnya sehingga memerlukan tempat bernaung yang aman untuk sementara waktu; dan/atau 3) korban memerlukan perlindungan dari pihak-pihak yang mungkin mengancam keselamatannya.
Rehabilitasi medis	Akibat dari kekerasan dan eksploitasi yang dialami, Pekerja Anak bisa mempunyai masalah kesehatan fisik maupun mental. Karenanya rehabilitasi medis mencakup fisik dan mental maka Anak perlu mendapatkan akses untuk layanan kesehatan fisik, mental, dan dukungan psikologis. Layanan kesehatan diberikan berdasarkan persetujuan korban.
Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial perlu diberikan selama dalam proses Remediasi yang mencakup upaya memotivasi dan memelihara motivasi Anak dan keluarganya, mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi Anak dan keluarganya selama proses Remediasi, membantu Anak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan usianya bila Anak tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, dan mendampingi Anak selama proses Remediasi. Contoh pendampingan sosial adalah membantu Anak dan keluarganya untuk mendapatkan dokumen-dokumen

Cara dan Layanan	Penjelasan Bentuk Intervensi Layanan
	kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran.
Akses pendidikan	<p>Memastikan anak-anak yang diremediasi dapat kembali mengakses layanan pendidikan formal-normal. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• memastikan kelengkapan administrasi atau dokumen yang dibutuhkan anak untuk mengakses pendidikan;• identifikasi tingkat keminatan, bakat, dan motivasi anak untuk menentukan tingkat dan pilihan pendidikannya;• dukungan pembiayaan, baik biaya yang harus dibayarkan ke sekolah, kebutuhan alat belajar, seragam, dan transportasi;• pilihan sekolah untuk akademik dan vokasi/keahlian;• akses beasiswa untuk keberlanjutan pendidikan;• dukungan kepada keluarga untuk keberlanjutan pendidikan anak; dan• dukungan masyarakat untuk mendekatkan akses dan sarana pendidikan, seperti penyelenggaraan sekolah satu atap, pembangunan asrama sekolah di daerah terpencil, dan lainnya.
Bantuan hukum dan bantuan sosial	<p>Setelah kebutuhan korban yang mendesak telah dipenuhi, korban perlu diberi informasi mengenai beberapa pilihan hukum seperti hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Korban juga perlu diberikan informasi tentang kemungkinan menjadi saksi atau untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi.</p> <p>Pada kasus-kasus nonpidana, Pekerja Anak mungkin memerlukan bantuan mediasi dari para mediator. Contoh mediasi yang dapat dilakukan adalah negosiasi dengan pemberi kerja untuk mengalihkan Anak ke pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan untuk Anak atau perlunya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga Anak yang sudah mencapai usia minimum untuk bekerja dapat bekerja dalam kondisi tidak berbahaya.</p>

Cara dan Layanan	Penjelasan Bentuk Intervensi Layanan
	<p>Sementara itu bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, atau akses untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Anak dan peningkatan kesejahteraan Anak.</p>
Pemulangan atau Reintegrasi sosial	<p>Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan Anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk kembali ke lingkungan Masyarakat. Reintegrasi sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Di berbagai wilayah terdapat rumah aman baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh lembaga Masyarakat yang bisa diakses oleh berbagai pihak. Pekerja Anak, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang, seringkali ditemukan di luar wilayah tempat tinggalnya. Korban eksploitasi seksual komersial, misalnya dibawa dari desanya oleh para pelaku ke wilayah perkotaan di dalam negeri atau bahkan ke luar negeri. Selama dalam penampungan sementara, akan dikaji lebih jauh apakah diperlukan pemulangan korban ke tempat asalnya. Pemulangan harus dilakukan dan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, serta korban terlindungi sepanjang proses pemulangan.</p> <p>Selain pemulangan korban, juga dikaji dan disusun rencana reintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan eks Pekerja Anak sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali. Keluarga Anak perlu diberi dukungan penghidupan karena tanpa akses ke pekerjaan bagi keluarganya, korban akan sangat rentan untuk kembali ke dunia kerja. Reintegrasi juga mencakup bantuan untuk kembali ke sekolah, pemberian pendidikan keterampilan atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan apabila usia Anak sudah mencapai usia minimum untuk bekerja. Bantuan untuk mengakses program-program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan, program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, dan kartu Indonesia pintar menjadi bagian dari upaya reintegrasi.</p>

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk melihat pencapaian tujuan perubahan Anak dan kemajuan pelaksanaan Remediasi yang sudah direncanakan dan memastikan proses Remediasi berjalan sesuai dengan perencanaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:

- a. memastikan capaian tujuan Remediasi;
- b. merujuk Anak ke layanan lain;
- c. mengakhiri Remediasi; dan
- d. melakukan input ke data nasional.

Monitoring dan evaluasi dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan kunjungan rumah dan sekolah atau tempat kegiatan lainnya untuk mengecek apakah tujuan Remediasi tercapai;
- b. mendiskusikan dengan anggota penyelenggara Remediasi dan pemangku kepentingan lainnya tentang temuan yang harus ditindaklanjuti; dan
- c. melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam tahap monitoring dan evaluasi, akan terdapat 2 (dua) situasi yaitu:

- a. Anak belum mencapai tujuan perubahan, sehingga perlu dirujuk kepada pelayanan lainnya; atau
- b. Anak telah mencapai tujuan perubahan, misalnya kembali ke sekolah, tidak bekerja di tempat berbahaya/BPTA, masalah psikologis teratasi, dan sebagainya. Dalam kondisi ini, maka proses Remediasi dapat diakhiri.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remediasi dilakukan dengan menggunakan Formulir B. Formulir Identifikasi, Asesmen, Rencana Remediasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Bab IV Lampiran Peraturan Menteri ini.

Untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi proses dan hasil Pemantauan serta Remediasi, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Penginputan data/informasi ke dalam basis data Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak

Basis data digunakan untuk merekam data proses Anak sejak tahap identifikasi, asesmen, rencana Remediasi, dan pelaksanaannya. Selain untuk memantau perkembangan Remediasi Anak, data dan informasi dalam basis/sistem data dapat diolah untuk memberikan gambaran mengenai sebaran Pekerja Anak serta efektivitas Remediasi untuk digunakan dalam menyempurnakan proses Pemantauan dan Remediasi ke depan. Data dan informasi juga dapat disampaikan kepada pemerintah di tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional guna keperluan pengembangan kebijakan dan program yang mendukung penanggulangan Pekerja Anak.

- b. Pengolahan data hasil Pemantauan dan Remediasi

Data hasil Pemantauan Anak rentan dan Pekerja Anak dan hasil Remediasi dapat diolah secara sederhana dan hasil pengolahan data disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk kepentingan pengambilan kebijakan atau perencanaan program.

D. Kegiatan Pendukung Optimalisasi Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak

Untuk memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan, terhadap Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak, tim Pemantauan dan Remediasi perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. terhadap kelompok Masyarakat penggiat Perlindungan Anak:
 - a. membantu aparat dan Masyarakat desa/kelurahan memahami pentingnya komite pendidikan dalam mendukung pendidikan Anak dan memantau partisipasi kelompok Anak yang menjadi target pendidikan;
 - b. bekerja dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa/kelurahan untuk melakukan kampanye penanggulangan Pekerja Anak dan bekerja dengan lembaga Masyarakat yang ada di desa/kelurahan untuk menemukan solusi terbaik; dan
 - c. memobilisasi dukungan Masyarakat untuk mengembalikan Anak ke sekolah, baik formal maupun nonformal.
2. terhadap lembaga pendidik:
 - a. bekerja sama dengan pendidik dan pihak satuan pendidikan untuk bertukar data mengenai ketidakhadiran Anak di sekolah dan mengidentifikasi Anak yang berisiko menjadi Pekerja Anak;
 - b. berkonsultasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak satuan pendidikan tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan Anak di sekolah; dan
 - c. membahas isu-isu Pekerja Anak di pertemuan pendidikan dan tenaga kependidikan dan pertemuan orang tua dan pendidik.
3. terhadap pengusaha/asosiasi pengusaha: mendorong pengusaha/asosiasi pengusaha/rantai pasok untuk tidak mempekerjakan Anak dan memberikan dukungan terhadap upaya Masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan, kegiatan lainnya berupa pencanangan zona bebas Pekerja Anak di perusahaan dan jaringan pasoknya atau di zona industri;
4. terhadap Pemerintahan Desa/kelurahan: mendorong Pemerintah Desa/kelurahan untuk meningkatkan Perlindungan Anak dan penanggulangan Pekerja Anak melalui:
 - a. pembuatan peraturan desa yang isinya antara lain mencakup hak-hak Anak, tanggung jawab Pemerintah Desa, kelembagaan di desa, sumber pendanaan, bentuk-bentuk penyelenggaraan Perlindungan Anak (seperti PATBM, penampungan sementara, pusat kegiatan Anak, dan lain-lain);
 - b. pembuatan program penanggulangan Pekerja Anak dalam rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan yang meliputi Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi; dan
 - c. penyediaan anggaran tahunan yang berkelanjutan.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

A. Kelembagaan

Penyelenggaraan Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi Pekerja Anak menjadi tugas dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan Anak dengan melibatkan partisipasi kelembagaan di tingkat desa/kelurahan serta dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan yang ada di tingkat desa dan kelurahan yang peduli dengan dan terkait Perlindungan Anak. Secara teknis, kelembagaan yang bertugas dan berfungsi memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya adalah UPTD PPA yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena urusan pemerintah terkait Pekerja Anak merupakan kegiatan lintas sektor, maka banyak instansi terkait penting yang terlibat sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Instansi-instansi di tingkat kabupaten/kota yang perlu terlibat antara lain:

1. perangkat daerah di kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penanggung jawab Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi. Secara teknis peran ini dilakukan oleh UPTD PPA. Dalam melaksanakan Pemantauan dan Remediasi UPTD PPA melibatkan PATBM terutama kasus berat terkait Pekerja Anak yang tidak dapat dilakukan oleh PATBM. PATBM merupakan wadah partisipasi Masyarakat dan mitra Pemerintah Desa/kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa/kelurahan, termasuk dalam hal ini upaya Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi Pekerja Anak. Dalam hal kasus tidak dapat diselesaikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan Anak di tingkat kabupaten/kota, maka dirujuk ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan Anak di tingkat provinsi;
2. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang memiliki peran melakukan pengawasan ketenagakerjaan, terkait Pekerja Anak baik di sektor formal maupun informal;
3. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
4. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang mengelola data terpadu kesejahteraan sosial dan bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu, termasuk Anak;
5. kepolisian yang memiliki peran menangani kasus Pekerja Anak yang diduga terdapat pelanggaran hukum; dan
6. perangkat daerah lainnya di tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan Anak, seperti kesehatan, maupun penegakan hukum yang dapat berperan memberikan layanan kepada proses Remediasi sesuai dengan mandatnya.

Sementara itu untuk kelembagaan yang berperan melaksanakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pemerintah Desa/kelurahan sebagai unit terkecil pemerintahan yang memiliki mandat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa termasuk untuk sasaran keluarga, perempuan, dan Anak. Kerja sama dengan kepala desa/lurah dan jajarannya dapat dilakukan dalam hal perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi;
2. organisasi kemasyarakatan yang berbasis atau bekerja di desa/kelurahan, baik yang menginduk ke pemerintahan desa/kelurahan, seperti organisasi/yayasan/perkumpulan seperti lembaga swadaya Masyarakat;
3. lembaga kemasyarakatan desa meliputi rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan Masyarakat;
4. lembaga layanan baik yang dimiliki pemerintah maupun Masyarakat yang melayani pemenuhan hak-hak Anak di desa/kelurahan seperti pendidikan (sekolah), kesehatan (puskesmas/klinik), Perlindungan Anak, kesejahteraan, dan sebagainya;
5. jaringan pemasok bisnis seperti usaha pertanian, perkebunan, perikanan, olahan makanan, pertambangan, dan usaha lain yang beroperasi di desa/kelurahan yang dapat berperan dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak;
6. Kelembagaan informal yang ditunjukkan oleh para tokoh agama, yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan perilaku Masyarakat desa/kelurahan;
7. lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang dapat memberikan layanan yang dibutuhkan dalam proses Remediasi seperti psikologi, pekerjaan sosial, mediasi, bantuan hukum, dan sebagainya.

Selain kelembagaan tersebut, penyelenggaraan Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak juga dapat melibatkan tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok Anak.

B. Koordinasi

Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak dapat dilakukan secara efektif dengan menyediakan layanan untuk Anak yang dapat diakses secara cepat. Konsolidasi antarlembaga dalam proses Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi perlu dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami perannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan layanan yang diperlukan. Konsolidasi antarlembaga di atas dapat diperkuat melalui Koordinasi.

Koordinasi antarlembaga dapat dilakukan dalam 2 (dua) tataran yaitu:

1. Koordinasi dalam rangka Pencegahan Pekerja Anak
Koordinasi ini lebih banyak dilakukan di desa/kelurahan, oleh karena itu kepala desa/lurah dan jajaran pemerintahannya memiliki peran yang penting dalam mengoordinasikan semua lembaga yang ada di tingkat desa/kelurahan; dan
2. Koordinasi dalam rangka Pemantauan dan Remediasi untuk mendukung penanggulangan Pekerja Anak berbasis Masyarakat di tingkat desa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui PATBM atau lembaga sejenis lainnya
Pemantauan dan Remediasi memerlukan keterlibatan UPTD PPA untuk kasus-kasus berat dan kompleks yang tidak dapat diatasi di

tingkat desa Desa/kelurahan. UPTD PPA melakukan Koordinasi dengan berbagai perangkat daerah dan kelembagaan lainnya di tingkat desa dalam mengatasi kasus Pekerja Anak. Kegiatan Remediasi mengacu pada standar operasional prosedur makro maupun mikro yang memberikan rincian tahapan Remediasi dan peran yang diharapkan oleh masing-masing lembaga yang akan dilakukan secara koordinatif.

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak, Koordinasi penanggulangan Pekerja Anak melekat atau menjadi tambahan peran bagi tim/forum Koordinasi Perlindungan Anak jika sudah ada baik di kabupaten/kota maupun desa/kelurahan. Setiap desa/kelurahan maupun kabupaten/kota yang belum memiliki tim/forum maka dapat menyusun tim Koordinasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setempat. Sifat fleksibel dari tim Koordinasi ini untuk memudahkan pihak pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan dalam mengelola Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak.

BAB IV
FORMULIR

Formulir A. Lembar Persetujuan

Lembar Persetujuan
Wawancara untuk Asesmen

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:	
Usia:	
Jenis kelamin:	
Alamat:	

Menyatakan bersedia untuk diwawancara dalam rangka asesmen Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak, dengan ketentuan hasil asesmen akan digunakan semata-mata untuk kepentingan Remediasi Pekerja Anak.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

Orang Tua Anak

(.....)

Formulir B. Formulir Identifikasi, Asesmen, Rencana Remediasi, Monitoring dan Evaluasi

Langkah 1: Identifikasi Awal	
Tanggal pengambilan data	
Kader Desa/Kelurahan yang melakukan identifikasi awal	Nama: No. HP: Alamat: Dusun: Desa:
Lokasi Wawancara	a. Tempat kerja Anak b. Rumah Anak c. Sekolah d. Lainnya, sebutkan
Nama Anak	
Jenis Kelamin	a. Laki-laki b. Perempuan
Tanggal lahir	Tanggal/Bulan/Tahun
Usia	... tahun
Apakah anak masih sekolah?	a. Ya b. Tidak
Apakah anak bekerja? (Pada pertanyaan ini pewawancara tidak perlu menerapkan kriteria-kriteria lainnya)	a. Ya b. Tidak
Bila anak tidak bekerja, maka stop di sini. Bila anak bekerja, lanjutkan.	
1. Bila anak yang bekerja berusia di bawah 13 tahun (12 tahun ke bawah)	Lanjut ke asesmen untuk remediasi karena anak yang bersangkutan masuk dalam kategori Pekerja Anak
2. Bila anak usia 13-14 tahun, apakah anak bekerja dalam kondisi seperti di bawah ini. Lingkari yang sesuai. a. Bekerja lebih dari 3 jam dalam 1 hari b. Pekerjaannya mengganggu waktu sekolah: sering tidak masuk sekolah atau terpaksa tidak sekolah c. Pekerjaan yang dilakukan termasuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak dan/atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (lihat jenis dan kategorinya terlampir)	a. STOP disini bila tidak ada yang dilingkari b. LANJUT ke asesmen untuk remediasi bila salah satu dilingkari karena anak yang bersangkutan masuk dalam kategori Pekerja Anak
3. Bila anak usia 15-17 tahun, apakah anak bekerja dalam kondisi kerja di bawah ini. Lingkari yang sesuai: a. Bekerja lebih dari 8 jam sehari atau lebih dari 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja atau bekerja 7 jam sehari atau lebih dari 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja;	a. STOP disini bila tidak ada yang dilingkari b. LANJUT ke asesmen untuk remediasi bila salah satu dilingkari karena anak ybs masuk dalam kategori Pekerja Anak

b. Pekerjaan yang dilakukan membahayakan/pekerjaan terburuk anak (lihat jenis dan kategorinya terlampir)	
--	--

Langkah 2: Asesmen (Penilaian Risiko)		
Identitas Anak	1) Nama lengkap	
	2) Jenis kelamin	a. Laki-laki b. Perempuan
	3) Tanggal lahir	
	4) Usia	
	5) Jumlah saudara kandung (tidak termasuk anak yang diidentifikasi)	
	6) Alamat lengkap	Alamat: Dusun/Lingkungan/RT dan RW: Desa: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
	7) Akte kelahiran	a. Ada b. Tidak ada
	8) Kartu Identitas Anak (KIA)	a. Ada b. Tidak ada
	9) Kartu Indonesia Pintar	a. Ada b. Tidak
	10) Saat ini anak tinggal dengan siapa?	a. Kedua orang tua b. Bapak c. Ibu d. Keluarga lain (Om, Tante, Kakek, Nenek,) e. Lainnya ...
Informasi orang tua/wali anak	Bapak/wali laki-laki (Lewatkan bila tidak ada bapak atau wali laki-laki)	
	1) Nama bapak/wali laki-laki	
	2) Usia	
	3) Tingkat pendidikan	
	4) Apakah bekerja?	a. Ya, bekerja b. Tidak bekerja
	5) Bila ya, apa pekerjaannya?	
	6) Bila bekerja, berapa penghasilan per bulan?	
	7) Alamat lengkap	Alamat: Dusun/Lingkungan/RT dan RW: Desa:

		Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
8) Jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun		
9) Jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang tidak sekolah		Laki-laki = ... orang Perempuan = ... orang
10) Jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang ikut bekerja/membantu orang tua bekerja		Laki-laki = ... orang Perempuan = ... orang
11) Apakah mempunyai KTP?		a. Ya b. Tidak
12) Apakah mempunyai kartu keluarga?		a. Ya b. Tidak
13) Apakah mempunyai BPJS Kesehatan atau Kartu KiS?		a. Ya b. Tidak
14) Apakah menerima PKH		a. Ya b. Tidak
15) Apakah menerima bantuan-bantuan pemerintah lainnya? Sebutkan		
16) Apa konsekuensinya bila anak berhenti bekerja/membantu orang tua bekerja? Jelaskan		
Ibu/wali perempuan (Lewatkan bila tidak ada Ibu atau wali perempuan)		
1) Nama Ibu/wali perempuan		
2) Usia		
3) Tingkat Pendidikan		
4) Apakah bekerja?		a. Ya, bekerja b. Tidak bekerja
5) Bila bekerja, apa pekerjaannya?		
6) Bila bekerja, berapa penghasilan per bulan?		
Data di bawah ini diperlukan bila ibu/wali perempuan adalah orang tua tunggal. Bila bukan orang tua tunggal, lewatkan karena sudah didata di atas		
7) Alamat lengkap		Alamat: Dusun/Lingkungan/RT dan RW: Desa:

		Kecamatan: Kabupaten/Kota: Propinsi:
	8) Jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun	
	9) Jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang tidak sekolah	Laki-laki = ... orang Perempuan = ... orang
	10) Jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang ikut bekerja/membantu orang tua bekerja	Laki-laki = ... orang Perempuan = ... orang
	11) Apakah mempunyai KTP?	a. Ya b. Tidak
	12) Apakah mempunyai kartu keluarga?	a. Ya b. Tidak
	13) Apakah mempunyai BPJS Kesehatan atau Kartu KiS?	a. Ya b. Tidak
	14) Apakah menerima PKH	a. Ya b. Tidak
	15) Apakah menerima bantuan-bantuan pemerintah lainnya? Sebutkan	
	16) Apa konsekuensinya bila anak berhenti bekerja/membantu orang tua bekerja? Jelaskan	
Situasi dan Kondisi Anak	1) Apakah anak bersekolah?	a. Ya b. Tidak (Lanjut ke pertanyaan no. 5, 6, 7 dan lanjut ke pertanyaan berikutnya)
	2) Jika ya, pendidikan anak saat ini	a. SD b. SMP/Tsanawiyah c. SMA/ Aliyah d. Lainnya ...
	3) Kelas berapa	
	4) Nama sekolah dan alamat sekolah	Nama Sekolah: Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Propinsi:
	5) Jika tidak bersekolah, alasan tidak bersekolah	a. Orang tua tidak ada biaya b. Membantu orang tua bekerja c. Merantau ke luar kota (bekerja di luar wilayah lain) d. Lokasi sekolah jauh e. Tinggal kelas f. Tidak ingin lagi sekolah (keinginan sendiri) g. Menikah

		h. Dikeluarkan dari sekolah i. Lainnya ...
6)	Sejak kapan (tahun) tidak sekolah	
7)	Pendidikan terakhir	a. SD, kelas ... b. SMP/Tsanawiyah, kelas ... c. SMA/Aliyah, kelas ... d. Lainnya ...
8)	Apakah ingin kembali sekolah (formal atau non formal)?	a. Ya b. Tidak
9)	Sektor di mana anak bekerja	a. Pertanian b. Perdagangan c. Jasa d. Lainnya, sebutkan ...
10)	Apa saja kegiatan dalam pekerjaan yang dilakukan anak (bisa lebih dari satu)	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan: a. b. c. d.
11)	Sejak usia berapa anak mulai bekerja?	
12)	Alasan anak bekerja? (jawaban bisa lebih dari satu)	a. Disuruh orang tua b. Keinginan sendiri c. Untuk mendapatkan uang saku d. Belajar bekerja e. Lainnya ...
13)	Status pekerjaan	a. Bekerja dengan orang tua (membantu orang tua) b. Bekerja pada orang lain
14)	Apakah menerima upah dalam bekerja?	
15)	Jika ya, berapa upah yang diterima dalam sebulan?	
16)	Cara pengupahan?	a. Harian, Rp... b. Mingguan, Rp... c. Bulanan, Rp...
17)	Alat yang digunakan pada saat bekerja/membantu orang tua?	a. Parang b. Pisau c. Cangkul d. Alat semprot e. Traktor f. Gunting g. Mesin h. Lainnya ...
18)	Berapa hari dalam seminggu anak bekerja?	a. 1-3 hari dalam seminggu b. 4-5 hari dalam seminggu c. Setiap hari d. Pekerja musiman

19) Berapa jam anak bekerja dalam sehari?	a. 1-3 jam b. 4-8 jam c. Lebih dari 8 jam
20) Apakah anak pernah mengalami luka/cedera selama bekerja?	a. Ya b. Tidak
21) Bila ya, bagaimana mengobati luka/cedera tsb?	a. Dibiarkan b. Diobati orang tua c. Dibawa ke Faskes terdekat d. Dibawa ke tukang urut/dukun/dll e. Diobati sendiri f. Lainnya ...
22) Apakah pernah mengalami masalah/gangguan kesehatan karena bekerja?	a. Ya b. Tidak
23) Jika ya, jenis masalah/gangguan Kesehatan apa?	a. Luka atau sakit menggunakan alat kerja (pisau, parang, sabit, dll) b. Patah tulang karena terjatuh c. Sesak nafas karena menyemprot d. Lecet/Luka jatuh dari pohon kakao e. Kelelahan (terlalu lama, terlalu berat) f. Jatuh dari sepeda motor g. Kulit melepuh/kapalan h. Iritasi kulit/mata karena pestisida i. Lainnya ...
24) Jika masih sekolah, apakah pernah izin dari sekolah atau membolos karena harus bekerja atau membantu orang tua bekerja	a. tidak pernah b. jarang (dalam 1 tahun kurang dari 3 kali tidak masuk sekolah) c. cukup sering (dalam 1 tahun antara 4 hingga 10 kali) d. sering (lebih dari 10 kali dalam setahun) e. sudah tidak sekolah

Langkah 3: Tindak lanjut (Mendiskusikan dengan anak dan orang tua/wali tentang rencana remediasi yang akan diberikan)

Proses mendiskusikan rencana tindak lanjut dilakukan dengan kunjungan rumah

Pilihan jenis dukungan dan layanan yang akan diberikan:	Hasil diskusi dengan anak dan keluarga
A. Membuka akses ke kegiatan-kegiatan untuk anak di lingkungannya (kegiatan di PATBM, kegiatan di Pusat Kegiatan Masyarakat, Sanggar Belajar, dsb)	

<p>B. Rujukan ke skema perlindungan sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPJS/KIS 2) KIP 3) PKH (DTKS: data terpadu kesejahteraan sosial) 4) Bantuan ekonomi untuk orang tua (Dinsos, UMKM, Perindag, dst) 5) Kelompok simpan pinjam 6) Bantuan perlengkapan sekolah (Seragam sekolah, sepatu, buku-buku penunjang) 7) Bantuan biaya sekolah dan transportasi (BOS) 8) Lainnya 	
<p>C. Fasilitasi kelengkapan administrasi kependudukan: Akta kelahiran, KIA</p>	
<p>D. Mengembalikan/mempertahankan anak di dunia pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan formal (SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/MA) 2) Pendidikan non-formal (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C) 	
<p>E. Memberikan akses ke pelatihan keterampilan (<i>Vocational training</i>) untuk anak usia 15 – 17 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Latihan Kerja 2) Kursus keterampilan (dari desa) 	
<p>F. Menarik anak dari dunia kerja</p>	
<p>F.1. Menarik anak sepenuhnya dari dunia kerja</p>	
<p>F.2. Perlindungan dari pekerjaan berbahaya (bila karena situasi keluarga anak tetap harus bekerja)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian alat perlindungan kerja bagi anak untuk memastikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk anak usia 15 – 17 tahun 2) Alternatif/penggantian alat kerja yang aman bagi anak (substitusi) untuk anak usia 15 – 17 tahun 3) Mengalihkan anak ke pekerjaan/kegiatan yang aman bagi anak (bukan BPTA) untuk anak usia 15-17 tahun 4) Mengalihkan anak ke pekerjaan ringan untuk anak usia 13-14 tahun 	

Langkah 4: Monitoring dan Evaluasi (Dilakukan 1-6 bulan, sejak remediasi dilakukan)

Variabel/Indikator Pemantauan: Rumah Tangga, Lembaga Pendidikan, tempat kegiatan lainnya, bisa juga dicek silang dengan tetangga

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <p>1) Apakah anak dibawah umur (<13 tahun) masih bekerja? Kunjungan rumah, kebun dan/atau tempat kegiatan lainnya</p> | <p>a) Ya
b) Tidak, mengapa?</p> |
|--|-------------------------------------|

2) Apakah anak bekerja melewati batas ketentuan minimum sesuai dengan usianya? Kunjungan rumah, kebun dan/atau tempat kegiatan lainnya	a) Ya b) Tidak, mengapa?
3) Apakah anak masih melakukan kegiatan berbahaya atau BPTA? Pendamping dapat melakukan kunjungan rumah, kebun dan/atau tempat kegiatan lainnya	a) Ya b) Tidak, mengapa?
4) Apakah anak masih bersekolah? Pendamping dapat melakukan kunjungan rumah dan sekolah	a) Ya, tingkat kehadiran b) Tidak, mengapa?
5) Apakah anak masih ikut kursus keterampilan atau pelatihan kerja? Pendamping dapat melakukan kunjungan rumah, kebun, dan/atau tempat kegiatan lainnya	a) Ya, tingkat kehadiran b) Tidak mengapa? c) Sudah selesai kursus
6) Apakah anak sudah mendapatkan skema layanan perlindungan sosial? Pendamping dapat melakukan kunjungan rumah, kebun, dan/atau tempat kegiatan lainnya	a) Ya b) Tidak, mengapa?
Kesimpulan Remediasi	a) Berhasil b) Gagal □ Kembali ke langkah 2 (asesmen/penilaian)
Catatan hasil monitoring	
Rencana Tindak Lanjut	

Formulir C. Format Basis Data Pekerja Anak

Basis Data dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan *platform* excel dan mencakup informasi-informasi berikut ini:

1. Identitas dan Situasi Anak	2. Identitas Ayah	3. Identitas Ibu
<ul style="list-style-type: none"> - No. - Nama anak - Alamat - Tanggal wawancara - Jenis kelamin - Tanggal lahir (tanggal/bulan/tahun) - Usia - Kepemilikan Akta Lahir - Status Perkawinan - Status Pendidikan - Pendidikan terakhir - Sektor pekerjaan - Sejak usia berapa bekerja - Alasan bekerja - Status pekerjaan - Lama bekerja dalam sehari 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama - Usia - Pekerjaan - Penghasilan per bulan - Alamat 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama - Usia - Pekerjaan - Penghasilan per bulan - Alamat

<ul style="list-style-type: none">- Apakah pernah mengalami luka atau cedera karena pekerjaan?- Apakah pernah membolos atau minta izin tidak masuk kerja karena harus bekerja?- Cara pengupahan- Besar upah- Penggunaan upah		
4. Hasil Remediasi	a. Berhasil. Catatan: ... b. Tidak berhasil. Catatan: ...	

BAB V
PENUTUP

Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak merupakan tanggung jawab semua pihak sampai di tingkat desa/kelurahan dan juga masyarakat untuk melindungi Anak dari risiko menjadi pekerja Anak dan memenuhi hak-hak Anak. Negara dalam memenuhi kewajibannya dapat melibatkan partisipasi Masyarakat dengan memberikan payung hukum dan pedoman yang jelas. Pedoman ini diharapkan memberikan gambaran yang cukup kepada jajaran pemerintah, lembaga Masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan upaya Pencegahan, Pemantauan, dan Remediasi Pekerja Anak.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ARIFATUL CHOIRI FAUZI